



**PENETAPAN**

Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, lahir di XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat  
tinggal di rumah orangtua a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 serta dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 01 April 2019;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di JalanXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **Juli 2021** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari pengakuan wanita tersebut dan Tergugat telah mengakuinya;

4.2 Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan sehingga nafkah lahir yang diberikan kurang maksimal dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja;

4.3 Disamping itu, Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat pernah bermain judi online sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal **10 Desember 2021** Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah kontrakan sedangkan Penggugat saat ini tinggal dirumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Jika Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah menjelaskan proses mediasi di Pengadilan dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator yang bernama Kosidah, S.H., M.Si. sebagaimana penetapan nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2022, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Februari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, di persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan kedua belah pihak agar dapat melakukan mediasi kembali ;

Bahwa, atas keinginan kedua belah pihak tersebut maka ditunjuk hakim mediasi secara sukarela yang berasal dari Hakim Anggota, bernama Drs.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katong Pujadi Sholeh, sebagaimana Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.  
Dpk tanggal 17 Februari 2022 ;

Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat menyerahkan laporan mediasi yang dinyatakan berhasil, dan pihak Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dan telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Tergugat ;

Bahwa, di persidangan Tergugat membenarkan bahwa kedua belah pihak akan membina rumah tangga yang rukun, dan Tergugat berjanji akan merubah sikap lebih baik, tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian/*islah*, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di persidangan, dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan ini;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh upaya perdamaian melalui

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Kosidah, S.H., M.Si. sebagaimana penetapan nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2022, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Februari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membacakan laporan mediasi, ternyata di persidangan kedua belah pihak mohon agar diberikan kesempatan mediasi kembali, dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka untuk kepentingan tersebut telah ditunjuk mediator yang berasal dari Hakim Anggota, bernama Drs. Katong Pujadi Sholeh, sebagaimana Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA. Dpk tanggal 17 Februari 2022 sebagai mediator sukarela dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 17 Februari 2022 telah dinyatakan berhasil karena kedua belah pihak sudah rukun kembali dan terjadi islah/perdamaian untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terjadi perdamaian, maka Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan Tergugat di persidangan menyatakan akan merubah sikap untuk lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya, serta menyetujui atas pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan maksud akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Tumisah**

Ketua Majelis,

ttd

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Jannatiza, S.HI**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>650.000,00</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

.....

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Syamsul Rizal, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Dpk